



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.523.255.585.904,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.110.900.385.991,00 (*Seratus Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.495.160.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.748.878.830,00 (*Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.500.000.000,00 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.156.347.161,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.344.345.411.913,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.294.277.115.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan;
 - b. Dana insentif daerah (DID); dan
 - c. Dana desa.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.127.419.677.000,00 (*Satu Triliun Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana transfer umum - dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp.102.604.602.000,00 (*Seratus Dua Miliar Enam Ratus Empat Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah*);
 - b. Dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp.764.906.886.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*);
 - c. Dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.132.089.082.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*); dan
 - d. Dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.127.819.107.000,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.519.190.000,00 (*Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.159.338.248.000,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (6) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.068.296.913.00

(Lima Puluh Miliar Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan bagi hasil sebesar Rp.47.386.134.913,00 *(Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah); dan*
- b. Bantuan keuangan sebesar Rp.2.682.162.000,00 *(Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).*

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.68.009.788.000,00 *(Enam Puluh Delapan Miliar Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:*
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.886.000.000,00 *(Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah).*
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.65.123.788.000,00 *(Enam Puluh Lima Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).*

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.657.334.173.891,00 *(Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.194.910.717.398,00 (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 602.018.573.251,00 (*Enam Ratus Dua Miliar Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 557.713.988.015,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Belas Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 33.680.156.132,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.498.000.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 602.018.573.251,00 (*Enam Ratus Dua Miliar Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 382.990.960.332,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
- b. Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 91.003.716.660,00 (*Sembilan Puluh Satu Miliar Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp. 103.215.295.033,00 (*Seratus Tiga Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- d. Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp. 23.443.338.478,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);
- e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.723.662.748,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*); dan
- f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.641.600.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.557.713.988.015,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang sebesar Rp.226.419.444.979,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*);

- b. Belanja jasa sebesar Rp.214.232.372.568,00 (*Dua Ratus Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*);
- c. Belanja pemeliharaan sebesar Rp.38.985.569.733,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- d. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp.63.299.487.700,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*); dan
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.14.777.113.035,00 (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 33.680.156.132,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*). yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp.305.314.700,00 (*Tiga Ratus Lima Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
- b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.31.369.793.432,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*); dan
- c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.2.005.048.000,00 (*Dua Miliar Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.498.000.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp1.248.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*); dan
- b. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.207.159.878.527,00 (*Dua Ratus Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.59.586.453.841,00 (*Lima Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*);
- b. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.73.506.854.217,00 (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah*);
- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bangunan sebesar Rp. 70.623.537.432,00 (*Tujuh Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*); dan
- d. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 3.443.033.037,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.540.651.058,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 248.722.926.908,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil sebesar Rp.4.076.287.754,00 (*Empat Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*); dan
- b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 244.646.639.154,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 134.078.587.987,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp.145.078.587.987,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 145.078.587.987,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp. 145.078.587.987,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu*

Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan penerimaan PAD; dan
 - b. Penghematan Belanja.
- (3) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.593.492.883,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.485.095.104,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.593.492.883,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.1.593.492.883,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (2) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.143.485.095.104,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penghematan belanja - belanja operasi sebesar Rp.75.484.836.579,00 (*Tujuh Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*); dan
 - b. Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebesar Rp.68.000.258.525,00 (*Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD sebesar Rp. 11.000.000.000 (*Sebelas Miliar Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.134.078.587.987,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.134.078.587.987,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

- Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002